



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pekalongan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah salah satu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

8. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. organisasi;
- b. tugas;

- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. masa bakti;
- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.
- (3) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diketuai oleh Wakil Bupati Pekalongan.
- (2) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Bupati Pekalongan
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
 - c. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
 - d. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan

- e. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
 - f. Anggota :
 - 1. Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
 - 2. Instansi vertikal di wilayah Kabupaten Pekalongan;
 - 3. Unsur perguruan tinggi;
 - 4. Unsur dunia usaha/perusahaan se-Kabupaten Pekalongan; dan
 - 5. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Pekalongan.
- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.

Bagian Keempat
Forum Komunikasi

Pasal 8

- (1) Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
 - b. dunia usaha;

- c. masyarakat;
 - d. kader kesehatan; dan
 - e. Gerakan Pemuda Siaga Sehat (GeN PeSAT).
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB V TUGAS

Pasal 9

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan GERMAS;
- b. mengkoordinasikan kegiatan GERMAS;
- c. melaksanakan kegiatan GERMAS; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur melalui Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Upaya untuk mendukung tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 12

Untuk mendukung tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan kegiatan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. mengonsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi; dan
- i. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam gizi seimbang dan aman (B2SA).

BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Forum Komunikasi GERMAS dapat kerja sama dengan:
- a. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. kabupaten/kota di Jawa Tengah;
 - c. akademisi;
 - d. swasta/dunia usaha; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MASA BAKTI

Pasal 15

Masa bakti keanggotaan GERMAS ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
4. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan selaku ketua harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB XI KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN PEKALONGAN.

UPAYA DAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN PEKALONGAN

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
 - a. mendukung pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. menghimbau dan menggerakkan perangkat daerah untuk melaksanakan GERMAS.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. mendukung pembuatan regulasi terkait GERMAS di Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. melaksanakan kampanye terkait tema GERMAS di Kabupaten Pekalongan.
3. Inspektorat
 - a. membantu membina dan mengawasi pelaksanaan GERMAS pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiuw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan GERMAS.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
 - a. melaksanakan kesekretariatan GERMAS di Kabupaten Pekalongan;
 - b. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, serta aktifitas fisik, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui;
 - 2) jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif; dan
 - 3) jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.
 - d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun; dan

- 2) jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
 - a. meningkatkan kegiatan UKS/M, mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong Sekolah Ramah Anak, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah sekolah memiliki UKS/M sesuai standar pelayanan;
 - 2) jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR; dan
 - 3) jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
 - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah sekolah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga;
 - 2) jumlah sekolah yang memiliki sarana olahraga; dan
 - 3) jumlah sekolah yang memiliki sarana sanitasi.
 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan
 - a. meningkatkan budidaya buah dan sayur serta mendorong masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur; dan
 - 2) jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
 - b. pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat, dengan indikator jumlah kegiatan pembinaan pada produsen pengolah pangan yang aman dan sehat; dan
 - c. pembinaan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di masyarakat, dengan indikator jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif.
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan
 - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada masyarakat Kabupaten Pekalongan, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) pembinaan ke masyarakat supaya gemar makan ikan untuk mendukung gizi seimbang di wilayah Kabupaten Pekalongan; dan
 - 2) meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat.

- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator jumlah lokasi (pasar/tempat pengolahan ikan/tempat pelelangan ikan dan lain-lain) yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan
- a. memfasilitasi pemeliharaan/rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur ibu kota kecamatan.
9. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- a. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana air bersih dan limbah air, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan jumlah layanan air bersih pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
 - 2) meningkatkan akses sanitasi layak.
 - b. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 - 2) berkurangnya jumlah timbunan sampah.
 - c. penyediaan tempat sampah di fasilitas umum, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) mendorong masyarakat untuk dapat memilah sampah dengan baik; dan
 - 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya.
 - d. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan indikator mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan
- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan umum khususnya bagi pejalan kaki dan pesepeda, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; dan
 - 2) jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
 - b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “*park and ride*” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat, dengan indikator jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
 - a. melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas/mutu produk baik Barang Dalam Keadaan Terbungkus maupun Non Barang Dalam Keadaan Terbungkus di lingkup distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk meningkatkan keamanan produk bagi konsumen; dan
 - b. melaksanakan pembinaan konsumen dan pelaku usaha melalui sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen meliputi hak konsumen, kualitas barang dan jasa, pelabelan dan cara pengemasan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen.
12. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 - a. membina perusahaan untuk mengatur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja dalam persyaratan kerja di perusahaan, dengan indikator jumlah perusahaan yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja; dan
 - b. mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga;
 - 2) jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui; dan
 - 3) jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.
13. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan
 - a. melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, dengan indikator jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat;
 - b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendukung GERMAS, dengan indikator meningkatnya jumlah kegiatan iklan/tayangan yang mendukung GERMAS;
 - c. melaksanakan publikasi untuk mendukung GERMAS melalui media sosial Kabupaten Pekalongan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan; dan
 - d. melaksanakan Publikasi untuk mendukung kegiatan GERMAS di LPPL Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), dengan indikator jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM;
 - b. meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak, dengan indikator jumlah kegiatan KIE GERMAS;
 - c. melakukan KIE kesehatan reproduksi di kelompok rentan, dengan indikator persentase kelompok rentan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi;
 - d. melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi dengan indikator jumlah kegiatan melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di kabupaten dan kecamatan;
 - e. melakukan pembinaan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), dengan indikator jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) yang aktif mendapatkan pembinaan;
 - f. melakukan promosi dan bakti sosial KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW) dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW); dan
 - 2) jumlah kegiatan bakti sosial pelayanan KB menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW).
 - g. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat, dengan indikator jumlah keluarga yang mendapat pendidikan untuk hidup sehat melalui penanaman nilai moral 8 fungsi keluarga; dan
 - h. memfasilitasi desa agar melaksanakan dan menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan fasilitasi untuk mendorong desa melaksanakan kegiatan GERMAS di tingkat desa.
15. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata;
 - 2) jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi;

- 3) jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; dan
 - 4) jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
- b. hari olah raga khusus untuk GERMAS di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan sekali dalam sebulan dengan pakaian olah raga yaitu pada hari Jumat minggu kedua.
16. Dinas Sosial
- a. melaksanakan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), GERMAS dan Kantor Bebas Asap Rokok dengan adanya larangan bagi ASN untuk merokok di ruang kerja;
 - b. meningkatkan kesehatan lansia dengan mengadakan senam lansia setiap hari Jum'at minggu pertama; dan
 - c. Memberikan bantuan permakanan bagi lansia non produktif.
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- a. menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan kesehatan di perpustakaan umum untuk segala usia;
 - b. melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah dan desa-desa sehingga informasi kesehatan dapat tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan gerakan sadar arsip melalui penyediaan ruang wisata arsip yang bebas dari asap rokok dan debu bagi masyarakat yang melakukan wisata arsip dan meminta jasa layanan arsip.
18. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- a. menyediakan ruang ramah anak dan ruang bebas asap rokok bagi masyarakat yang sedang meminta pelayanan; dan
 - b. mendukung ASI Eksklusif dengan menyediakan ruang ASI bagi masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan.
19. Satuan Polisi Pamong Praja
- meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah terkait dengan GERMAS.
20. Kantor Kementerian Agama
- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan status kesehatan calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah yang bersih dan sehat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah; dan
 - 2) jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.

- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren);
 - 2) jumlah madrasah yang memiliki standar UKS/M yang baik; dan
 - 3) jumlah madrasah yang menerapkan KTR.
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga;
 - 2) jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah; dan
 - 3) jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kabupaten Pekalongan, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) mendorong instansi pemerintah (OPD) untuk mengintegrasikan rencana kegiatan GERMAS di dalam perencanaan kegiatan tahunan; dan
 - 2) mendorong instansi pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
 - b. melakukan fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Pekalongan, dengan indikator melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS di lingkungan internal kantor yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
22. Badan Pengelola Keuangan Daerah
- a. menunjang pelaksanaan GERMAS yang berkaitan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung pelaksanaan GERMAS; dan
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung pelaksanaan GERMAS.
23. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
- a. mendukung penyelenggaraan peningkatan kinerja aparat dalam pelaksanaan GERMAS; dan

- b. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan GERMAS;
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- a. meningkatkan pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk aparat, masyarakat dan pelajar; dan
 - b. peningkatan kesadaran Bela Negara dengan ikut menerapkan pola hidup sehat bagi kader Bela Negara dengan melaksanakan kemah bakti dan aktifitas olah raga guna menjaga stamina agar tetap sehat dan kuat.
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi rekonstruksi dengan memasukkan tema GERMAS;
 - b. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana di wilayah Kabupaten Pekalongan; dan
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - d. mengkoordinasikan penanggulangan bencana dengan instansi dan atau instansi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pekalongan
- a. melakukan pembinaan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terkait dengan pelaksanaan GERMAS;
 - b. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah keluarga yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
 - 2) jumlah keluarga yang gemar makan ikan.
27. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- a. membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang GERMAS; dan
 - b. mendukung dan mendorong pelaksanaan GERMAS di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
- a. membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang GERMAS;

- b. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Pekalongan; dan
 - c. menegakkan hukum bagi siapa saja yang berupaya melarang atau menolak pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Pekalongan.
29. Kecamatan
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - b. membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat kecamatan;
 - c. membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - d. menghimbau desa agar menganggarkan dan melaksanakan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat Desa; dan
 - e. mengkampanyekan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan, dengan indikator jumlah desa dan/atau kelurahan sudah melaksanakan GERMAS.
30. Desa/Kelurahan
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat desa/ kelurahan;
 - b. membentuk tim koordinasi Germas di tingkat desa dan/atau kelurahan;
 - c. menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat desa; dan
 - d. mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, dengan indikator jumlah kepala keluarga sudah melaksanakan GERMAS.
31. Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan
- a. memberikan edukasi tentang GERMAS pada masyarakat lingkungan perguruan tinggi; dan
 - b. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan GERMAS bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat.
32. Perusahaan se-Kabupaten Pekalongan
- a. menyediakan ruang menyusui beserta kelengkapannya sebagai upaya mewujudkan ASI Eksklusif;
 - b. melakukan kegiatan aktifitas fisik untuk semua karyawan;
 - c. melakukan cek kesehatan secara berkala dan deteksi dini penyakit secara rutin pada semua karyawannya;
 - d. meningkatkan pendidikan karyawan untuk hidup sehat; dan
 - e. menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area perusahaannya.

33. Organisasi Kemasyarakatan

- a. mengkampanyekan GERMAS pada anggota dan masyarakat luas;
dan
- b. melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001